

P E N E T A P A N

Nomor 2558/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Arie Winda Yulia, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 16 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang Surabaya 2, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Karangrejo 6/6 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya sebagai Penggugat;
melawan

Akhmad Siswoyo, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 10 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat KTP di Sidomulyo Rt 001 Rw 001 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Dan pada saat ini beralamat di Sidomulyo Rt 001 Rw 001 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat I

Anis Uripah, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 17 April 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat KTP di Sidomulyo Rt 001 Rw 001 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Dan pada saat ini beralamat di Sidomulyo Rt 001 Rw 001 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat II, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 2558/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 31 Mei 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 25 September 2019 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Pokok Rp. 100.000.000, dengan tenggang waktu selama 48 bulan, yang jatuh tempo tanggal 25 September 2023 dengan total margin Rp.72.000.000,- kemudian dilakukan Adendum Perjanjian Murabahah Nomor : 4720900162 tanggal 24 September 2020, sebesar Rp.86.081.209 Margin sebesar Rp. 61.978.791 dengan tenggang waktu 44 Bulan dengan jaminan berupa :

**SHM No.486 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo
Kecamatan Krian Desa Sidomulyo Surat ukur tanggal 08-09-
2016 No.00162/Sidomulyo/2016 Luas. 222 M2 an. ACHMAD
SISWOYO**

2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan HT No.10371/2019 Rp. 172.000.000,-
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 44 (Empat puluh empat) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat Tercatat pembayaran Sebagai berikut :

| No | Tanggal | Pembayaran |
|----|------------|-----------------|
| 1 | 31-10-2020 | Rp. 50.000,- |
| 2 | 20-11-2020 | Rp. 2.000.000,- |

| | | |
|---|------------|----------------|
| 3 | 27-02-2021 | Rp.2.000.000,- |
|---|------------|----------------|

5. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 07 Juli 2020 Peringatan II tertanggal 23 Juli 2020 Peringatan III tertanggal 21 Desember 2020 Somasi tertanggal 20 April 2021 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
6. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
7. Bahwa, Pemohon telah memberikan waktu yang cukup kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Pemohon mohon agar Para TERGUGAT menyelesaikan seluruh kewajibannya
 - ✓ Baki debit pembiayaan : Rp. 84.056.209,-
 - ✓ Marjin Tertunggak : Rp. 59.953.791,-
 - ✓ **Total Kewajiban** : **Rp. 144.010.000,-**
 atau dilaksanakan Eksekusi atas obyek yang menjadi jaminan para TERGUGAT.
8. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor :4720900162 dan 10371/2019 Rp.172.000.000,-

adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**;

3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp.**144.010.000,-** dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :

**SHM No.486 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo
Kecamatan Krian Desa Sidomulyo Surat ukur tanggal 08-09-2016
No.00162/Sidomulyo/2016 Luas. 222 M2 an. ACHMAD SISWOYO**

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I datang menghadap dipersidangan dan Tergugat II tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, dan sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan di luar Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 2558/Pdt.G/2021/PA.Sby dalam persidangan tanggal 05 Juli 2021;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, dan berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR, dan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memohon mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara

dan diproses di Pengadilan Agama dan Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat tetap dihukum membayar biaya perkara ini (Pasal 181 ayat (1) HIR);

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 2558/Pdt.G/2021/PA.Sby dicabut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Wachid Ridwan, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. dan Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD ALI SAID, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 400.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Biaya PNBPN | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 555.000,- |

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)